

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 08/BAWASLU/KB/III/2009 NOMOR:90/TUA/III/2009

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan (16-03-2009), bertempat di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang bertanda tangan di bawah ini :

- IFDHAL KASIM, S.H., selaku KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU), berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Komnas HAM dan BAWASLU terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Bahwa Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara sebagaimana dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun berbagai peraturan perundang-undangan antara lain

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR. DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik;

- c. Bahwa Komnas HAM adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia;
- d. Bahwa BAWASLU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk dalam rangka mengawasi penyelenggaraan PEMILU di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan BAWASLU;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Komnas HAM Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BABI

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang pemantauan, tukar menukar informasi dan penanganan pengaduan yang berkenaan dengan pemenuhan hak sipil dan politik dalam penyelenggaraan Pemilu untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan akuntabel.

Pasal 2

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan terutama namun tidak terbatas pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 3

Dalam menjalankan Kesepahaman Bersama ini, tetap mengacu kepada fungsi, tugas dan kewenangan PARA PIHAK sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2009, dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama antara PARA PIHAK dilakukan dalam bentuk pelaksanaan programprogram kegiatan pemantauan pelaksanaan PEMILU, tukar menukar data dan informasi berkenaan dengan pengaduan penyelenggaraan PEMILU dan penanganan pengaduan.

Pasal 6

Kerjasama antara PARA PIHAK di bidang pemantauan pelaksanaan PEMILU, khusus bagi PIHAK PERTAMA diutamakan pada daerah rawan konflik antara lain di Papua, Maluku dan Nanggroe Aceh Darussalam, Poso, dan di wilayah perbatasan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta di tempattempat penahanan seperti di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 7

Kerjasama antara PARA PIHAK di bidang tukar menukar data dan informasi dilakukan untuk saling melengkapi data dan informasi diantara PARA PIHAK.

Pasal 8

Kerjasama antara PARA PIHAK di bidang penanganan pengaduan dilakukan dengan tetap memperhatikan independensi PARA PIHAK dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pasal 9

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi PARA PIHAK dalam menjalankan kegiatan, maka akan dibuatkan tanda pengenal bagi para petugas yang menjalankan kegiatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.

Pasal 10

PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera memberikan tanggapan secara tertulis.

Pasal 11

Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiataan dan berbagai konsekuensi lainnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dengan ketentuan sekiranya terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pasal 16

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

FOR THE KASIM, S.H.

PHAK KEDUA

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si